



BUPATI ENDE

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG
PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEJABAT KPU,
PEJABAT BAWASLU, APARATUR SIPIL NEGARA SERTA TENAGA SIPIL
LAINNYA DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang : a. bahwa untuk menyempurnakan ketentuan peraturan perjalanan dinas guna mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan mengenai mekanisme pertanggungjawaban dan beberapa harga satuan biaya dalam Peraturan Bupati Ende Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat KPU, Pejabat Bawaslu, Aparatur Sipil Negara serta Tenaga Sipil Lainnya Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende dengan tetap berdasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan akuntabilitas;

b. bahwa...

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat KPU, Pejabat Bawaslu, Aparatur Sipil Negara serta Tenaga Sipil Lainnya di Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

4. Peraturan...

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ENDE TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEJABAT KPU, PEJABAT BAWASLU, APARATUR SIPIL NEGARA SERTA TENAGA SIPIL LAINNYA DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2024.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ende Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat KPU, Pejabat Bawaslu, Aparatur Sipil Negara Serta Tenaga Sipil Lainnya di Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2023 Nomor 25), diubah sebagai berikut :

Pasal 1

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, larangan dan sanksi Perjalanan Dinas bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat KPU, Pejabat Bawaslu, Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Sipil Lainnya yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Perjalanan...

- (2) Perjalanan Dinas merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (3) Perjalanan Dinas dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan prinsip berikut ini:
 - a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas serta berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. kesesuaian anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD
 - c. efisien penggunaan belanja daerah; dan
 - d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan Perjalanan Dinas

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. uang harian;
 - b. uang representasi;
 - c. biaya transportasi; dan
 - d. biaya penginapan;
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai pengganti biaya keperluan sehari-hari meliputi uang saku, biaya transportasi lokal dan uang makan. Uang harian diberikan secara *lumpsum*.
- (3) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas Tingkat A, Tingkat B dan Tingkat C dan dibayarkan secara *lumpsum*.
- (4) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi transportasi pergi dan pulang (kendaraan air, darat dan udara), transportasi dari pelabuhan/ terminal/bandara kedatangan sampai ke tempat tujuan, dan angkutan setempat dengan rincian sebagai berikut:

a. biaya...

- a. biaya transportasi perjalanan dinas luar daerah pergi dan pulang meliputi biaya transportasi dari tempat keberangkatan sampai pelabuhan/bandara keberangkatan yang menggunakan kendaraan dinas atau kendaraan umum dan biaya transportasi dari pelabuhan/bandara kedatangan sampai ke tempat tujuan dibayarkan secara nyata/*riil* sebagaimana tercantum dalam lampiran III.B;
 - b. biaya transportasi dari pelabuhan/bandara keberangkatan ke bandara kedatangan dibayarkan pergi dan pulang secara nyata/*riil*;
 - c. apabila maskapai tidak memberikan fasilitas bagasi gratis maka diperkenankan bendahara untuk membiayai beban bagasi sebanyak maksimal 10 kg yang akan di tambahkan pada biaya tiket;
 - d. bagi yang melakukan perjalanan dinas dalam kota/dari tempat kedudukan ke tempat tujuan tidak lebih dari 5 (lima) kilometer diberikan uang transportasi sebesar Rp100.000,- untuk semua tujuan dalam satu kali perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsom; dan
 - e. bagi yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah lebih dari 5 (lima) kilometer diberikan biaya transportasi sebagaimana tercantum dalam lampiran III.A dan dibayarkan secara *lumpsom*.
- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibayarkan secara nyata/*riil* dan merupakan pagu maksimal.
- (6) Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara *lumpsom* dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan akuntabel.
- (7) Biaya perjalanan dinas dibagi dalam 6 (enam) Tingkatan, yaitu :
- a. tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
 - b. tingkat B untuk Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah;
 - c. tingkat C untuk Pejabat Eselon II b;
 - d. tingkat D untuk Pejabat Eselon III, istri atau suami Bupati/Wakil Bupati, Golongan IV Non Jabatan Struktural dan Gol IV Jabatan Fungsional;

e. tingkat...

- e. tingkat E untuk Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional Golongan III dan ASN Golongan III Non Jabatan Struktural dan Golongan III Jabatan Fungsional;
 - f. tingkat F untuk ASN Golongan II, Golongan I dan tenaga sipil lainnya.
- (8) Tingkat perjalanan dinas bagi Ketua/Anggota KPU dan Ketua/Anggota Bawaslu Kabupaten, menggunakan tingkat D.
 - (9) Rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III.A, III.B, III.C, III.D dan III.E dalam Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Lampiran III.B, Lampiran III.C dan Lampiran III.D diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan Lampiran III.B, Lampiran III.C dan Lampiran III.D dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2024.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende

pada tanggal 27 Maret 2024



Diundangkan di Ende

pada tanggal 27 Maret 2024



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,

LAGUSTINUS GADJA NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2024 NOMOR 14

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 14 TAHUN 2024
TANGGAL 27 Maret 2024

Contoh Format SPT

(LAMBANG NEGARA atau KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH)

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR:

Dasar :

MENUGASKAN:

Kepada :

1. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

dst

Untuk :

Dikeluarkan di Ende
pada tanggal 2024

PEJABAT YANG MENUGASKAN,



CONTOH FORMAT SPD



KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

Lembar Ke :
 Kode No :
 Nomor :

**SURAT PERJALANAN DINAS
 (S P D)**

1	Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran	
2	Nama / NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a.
4	Maksud Perjalanan Dinas	
5	Alat angkutan yang dipergunakan	
6	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a.
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal Harus Kembali/ Tiba di Tempat Baru *)	a.
8	Pengikut:	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2.		
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun	a.
10	Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di
 Tanggal

(PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN)

(N A M A)

NIP

I. Berangkat dari : (Tempat kedudukan) : Pada tanggal : <p style="text-align: center;">(PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN)</p> <p style="text-align: center;">(N A M A)</p> <p style="text-align: center;">NIP</p>	
II. Tiba : Pada tanggal : Kepala : <p style="text-align: right;">NIP</p>	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : <p style="text-align: right;">NIP</p>
III. Tiba : Pada tanggal : Kepala : <p style="text-align: right;">NIP</p>	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : <p style="text-align: right;">NIP</p>
IV. Tiba : Pada tanggal : Kepala : <p style="text-align: right;">NIP</p>	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : <p style="text-align: right;">NIP</p>
V. Tiba : Pada tanggal : Kepala : <p style="text-align: right;">NIP</p>	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : <p style="text-align: right;">NIP</p>
VI. Tiba kembali di : (Tempat kedudukan) : Pada tanggal : <p style="text-align: center;">(PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN)</p> <p style="text-align: center;">(N A M A)</p> <p style="text-align: center;">NIP</p>	
VII. Catatan Lain- Lain :	
VIII. PERHATIAN : PA/ KPA yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan keajaibannya.	



PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN ENDE
 RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA DAN
 RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS BIASA (DALAM DAERAH)

NOMOR	TEMPAT TUJUAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	UANG HARIAN	TRANSPOR (PP)	UANG PENGINAPAN	UANG REPRESENTASI (OH)
1	Sampai dengan 5 km	A	-	-	-	125.000
		B	-	100.000	-	75.000
		C	-	100.000	-	75.000
		D	-	100.000	-	-
		E	-	100.000	-	-
		F	-	100.000	-	-
2	Lebih dari 5 km - 25 km	A	300.000	-	400.000	250.000
		B	275.000	150.000	400.000	150.000
		C	250.000	150.000	300.000	150.000
		D	225.000	150.000	200.000	-
		E	200.000	150.000	150.000	-
		F	175.000	150.000	150.000	-
3	Lebih dari 25-50 km	A	300.000	-	400.000	250.000
		B	275.000	175.000	400.000	150.000
		C	250.000	175.000	300.000	150.000
		D	225.000	175.000	200.000	-
		E	200.000	175.000	150.000	-
		F	175.000	175.000	150.000	-
4	lebih dari 50-75 km	A	300.000	-	400.000	250.000
		B	275.000	225.000	400.000	150.000
		C	250.000	225.000	300.000	150.000
		D	225.000	225.000	200.000	-
		E	200.000	225.000	150.000	-
		F	175.000	225.000	150.000	-
5	lebih dari 75 km	A	300.000	-	400.000	250.000
		B	275.000	275.000	400.000	150.000
		C	250.000	275.000	300.000	150.000
		D	225.000	275.000	200.000	-
		E	200.000	275.000	150.000	-
		F	175.000	275.000	150.000	-
6	Antar Pulau	A	300.000	175.000	200.000	250.000
		B	275.000	175.000	200.000	150.000
		C	250.000	175.000	150.000	150.000
		D	225.000	175.000	150.000	-
		E	200.000	175.000	150.000	-
		F	175.000	175.000	150.000	-

CATATAN:

*Biaya transport (PP) tidak diberikan kepada pengguna kendaraan dinas.

*Tingkat Perjalanan Dinas C diberikan uang Representasi hanya kepada Eselon IIB dan Anggota DPRD.



LAMPIRAN III.B PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR 14 TAHUN 2024

TANGGAL 27 Maret 2024

**PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN ENDE
SATUAN BIAYA TIKET TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN
LUARNEGERI**

NO	KABUPATEN / NEGARA		BIAYA TRANSPORTASI (PP)		BIAYA TAKSI ORANG/ KALI (PP)	TOTAL
	ASAL	TUJUAN	TIKET PESAWAT *)	LANJUTAN BIS UMUM /TRAVEL		
I. DALAM PROVINSI NTT						
1	ENDE	KUPANG	3.000.000	-	400.000	3.400.000
2	ENDE	TTS	3.000.000	436.000	400.000	3.836.000
3	ENDE	TTU	3.000.000	550.000	400.000	3.950.000
4	ENDE	BELU	3.000.000	-	400.000	3.400.000
5	ENDE	MALAKA	3.000.000	650.000	400.000	4.050.000
6	ENDE	ALOR	5.300.000	-	400.000	5.700.000
7	ENDE	ROTE NDAO	6.000.000	-	400.000	6.400.000
8	ENDE	SABU RAIJUA	7.000.000	-	400.000	7.400.000
9	ENDE	SUMBATIMUR	7.600.000	-	400.000	8.000.000
10	ENDE	SUMBA TENGAH	7.600.000	800.000	400.000	8.800.000
11	ENDE	SUMBABARAT	7.600.000	800.000	400.000	8.800.000
12	ENDE	SUMBA BARAT DAYA	8.200.000	-	400.000	8.600.000
13	ENDE	LEMBATA	7.000.000	-	400.000	7.400.000
14	ENDE	FLORES TIMUR	-	610.000	400.000	1.010.000
15	ENDE	SIKKA	-	360.000	400.000	760.000
16	ENDE	NAGEKEO	-	300.000	400.000	700.000
17	ENDE	NGADA	-	300.000	400.000	700.000
18	ENDE	MANGGARAI TIMUR	-	700.000	400.000	1.100.000
19	ENDE	MANGGARAI	-	860.000	400.000	1.260.000
20	ENDE	MANGGARAI BARAT	3.000.000	-	400.000	3.400.000
II. LUAR PROVINSI NTT						
1	ENDE	DKI JAKARTA	7.500.000	-	500.000	8.000.000
2	ENDE	BANTEN	7.500.000	1.000.000	1.092.000	9.592.000
3	ENDE	JAWABARAT	6.500.000	600.000	532.000	7.632.000
4	ENDE	JAWA TENGAH	8.100.000	-	350.000	8.450.000
5	ENDE	D.I. JOGYAKARTA	6.500.000	-	436.000	6.936.000
6	ENDE	JAWA TIMUR	6.000.000	-	588.000	6.588.000
7	ENDE	SULAWESI	8.224.000	-	476.000	8.700.000
8	ENDE	BALI	4.500.000	-	518.000	5.018.000
9	ENDE	NTB	8.600.000	-	662.000	9.262.000
10	ENDE	SUMATERA	10.000.000	-	456.000	10.456.000
11	ENDE	MALUKU	14.500.000	-	680.000	15.180.000
12	ENDE	KALIMANTAN	15.000.000	-	422.000	15.422.000
13	ENDE	PAPUA	16.500.000	-	1.062.000	17.562.000
III. LUAR NEGERI						
	INA	Tiket Pesawat _ AMERIKA UTARA (CHICAGO) _ Ekonomi				53.933.936
	INA	Tiket Pesawat _ AMERIKA UTARA (HOUSTON) _ Ekonomi				52.888.248

NO	KABUPATEN / NEGARA		BIAYA TRANSPORTASI (PP)		BIAYA TAKSI ORANG/ KALI (PP)	TOTAL
	ASAL	TUJUAN	TIKET PESAWAT *)	LANJUTAN BIS UMUM /TRAVEL		
INA		Tiket Pesawat _ AMERIKA UTARA (LOS ANGELES)_ Ekonomi				47.748.176
INA		Tiket Pesawat _ AMERIKA UTARA (NEW YORK)_ Ekonomi				56.540.792
INA		Tiket Pesawat _ AMERIKA UTARA (OTTAWA)_ Ekonomi				60.134.424
INA		Tiket Pesawat _ AMERIKA UTARA (SAN FRANSISCO)_ Ekonomi				43.992.536
INA		Tiket Pesawat _ AMERIKA UTARA (TORONTO)_ Ekonomi				47.144.328
INA		Tiket Pesawat _ AMERIKA UTARA (VANCOUVER)_ Ekonomi				48.263.656
INA		Tiket Pesawat _ AMERIKA UTARA (WASHINGTON)_ Ekonomi				57.881.040
INA		Tiket Pesawat _ AMERIKA SELATAN (BOGOTA)_ Ekonomi				113.597.064
INA		Tiket Pesawat _ AMERIKA SELATAN (BRAZILIA)_ Ekonomi				87.926.160
INA		Tiket Pesawat _ AMERIKA SELATAN (BOENOS AIRES)_ Ekonomi				153.171.200
INA		Tiket Pesawat _ AMERIKA SELATAN (CARACAS)_ Ekonomi				100.518.600
INA		Tiket Pesawat _ AMERIKA SELATAN (PARAMARIBO)_ Ekonomi				108.294.984
INA		Tiket Pesawat _ AMERIKA SELATAN (SANTIAGO DE CHILE)_ Ekonomi				131.079.200
INA		Tiket Pesawat _ AMERIKA SELATAN (QUITO)_ Ekonomi				178.606.456
INA		Tiket Pesawat _ AMERIKA SELATAN (LIMA)_ Ekonomi				74.199.664
INA		Tiket Pesawat _ AMERIKA TENGAH (MEXICO CITY)_ Ekonomi				58.411.248
INA		Tiket Pesawat _ AMERIKA TENGAH (HAVANA)_ Ekonomi				108.029.880
INA		Tiket Pesawat _ AMERIKA TENGAH (PANAMA CITY)_ Ekonomi				91.239.960
INA		Tiket Pesawat _ EROPA BARAT (VIENNA)_ Ekonomi				49.441.896
INA		Tiket Pesawat _ EROPA BARAT (BRUSSELS)_ Ekonomi				56.997.360
INA		Tiket Pesawat _ EROPA BARAT (MARSEILLES)_ Ekonomi				52.151.848
INA		Tiket Pesawat _ EROPA BARAT (PARIS)_ Ekonomi				49.058.968
INA		Tiket Pesawat _ EROPA BARAT (BERLIN)_ Ekonomi				58.308.152
INA		Tiket Pesawat _ EROPA BARAT (BERN)_ Ekonomi				64.140.440
INA		Tiket Pesawat _ EROPA BARAT (BONN)_ Ekonomi				55.274.184
INA		Tiket Pesawat _ EROPA BARAT (HAMBURG)_ Ekonomi				60.502.624
INA		Tiket Pesawat _ EROPA BARAT (GENEVA)_ Ekonomi				63.816.424
INA		Tiket Pesawat _ EROPA BARAT (AMSTERDAM)_ Ekonomi				49.058.968
INA		Tiket Pesawat _ EROPA BARAT (DEN HAAG)_ Ekonomi				49.058.968
INA		Tiket Pesawat _ EROPA BARAT (FRANKFURT)_ Ekonomi				15.685.320
INA		Tiket Pesawat _ EROPA UTARA (COPENHAGEN)_ Ekonomi				54.935.440
INA		Tiket Pesawat _ EROPA UTARA (HELSINKI)_ Ekonomi				54.213.768
INA		Tiket Pesawat _ EROPA UTARA (STOCKHOLM)_ Ekonomi				50.561.224
INA		Tiket Pesawat _ EROPA UTARA (LONDON)_ Ekonomi				61.165.384
INA		Tiket Pesawat _ EROPA UTARA (OSLO)_ Ekonomi				59.633.672
INA		Tiket Pesawat _ EROPA SELATAN (SARAJEVO)_ Ekonomi				88.854.024
INA		Tiket Pesawat _ EROPA SELATAN (ZAGREB)_ Ekonomi				76.320.496
INA		Tiket Pesawat _ EROPA SELATAN (ATHENS)_ Ekonomi				118.427.848
INA		Tiket Pesawat _ EROPA SELATAN (LISBON)_ Ekonomi				49.824.824
INA		Tiket Pesawat _ EROPA SELATAN (MADRID)_ Ekonomi				53.477.368
INA		Tiket Pesawat _ EROPA SELATAN (ROME)_ Ekonomi				66.276.000
INA		Tiket Pesawat _ EROPA SELATAN (BEOGRAD)_ Ekonomi				81.946.592
INA		Tiket Pesawat _ EROPA SELATAN (VATICAN)_ Ekonomi				66.276.000
INA		Tiket Pesawat _ EROPA TIMUR (BRATISLAVA)_ Ekonomi				56.584.976
INA		Tiket Pesawat _ EROPA TIMUR (BUCHAREST)_ Ekonomi				60.576.264
INA		Tiket Pesawat _ EROPA TIMUR (KIEV)_ Ekonomi				76.482.504

NO	KABUPATEN / NEGARA		BIAYA TRANSPORTASI (PP)		BIAYA TAKSI ORANG/ KALI (PP)	TOTAL
	ASAL	TUJUAN	TIKET PESAWAT *)	LANJUTAN BIS UMUM / TRAVEL		
INA		Tiket Pesawat _ EROPA TIMUR (MOSCOW)_ Ekonomi				75.746.104
INA		Tiket Pesawat _ EROPA TIMUR (PRAGUE)_ Ekonomi				99.384.544
INA		Tiket Pesawat _ EROPA TIMUR (SOFIA)_ Ekonomi				53.197.536
INA		Tiket Pesawat _ EROPA TIMUR (WARSAWA)_ Ekonomi				50.767.416
INA		Tiket Pesawat _ EROPA TIMUR (BUDAPEST)_ Ekonomi				32.210.136
INA		Tiket Pesawat _ AFRIKA BARAT (DAKKAR)_ Ekonomi				125.998.040
INA		Tiket Pesawat _ AFRIKA BARAT (ABUJA)_ Ekonomi				100.415.504
INA		Tiket Pesawat _ AFRIKA TIMUR (ADDIS ABABA)_ Ekonomi				81.769.856
INA		Tiket Pesawat _ AFRIKA TIMUR (NAIROBI)_ Ekonomi				89.560.968
INA		Tiket Pesawat _ AFRIKA TIMUR (ANTANANARIVE)_ Ekonomi				121.977.296
INA		Tiket Pesawat _ AFRIKA TIMUR (DAR ES SALAAM)_ Ekonomi				84.435.624
INA		Tiket Pesawat _ AFRIKA TIMUR (HARARE)_ Ekonomi				84.641.816
INA		Tiket Pesawat _ AFRIKA SELATAN (WINDHOEK)_ Ekonomi				110.607.280
INA		Tiket Pesawat _ AFRIKA SELATAN (CAPETOWN)_ Ekonomi				124.142.312
INA		Tiket Pesawat _ AFRIKA SELATAN (JOHANNESBURG)_ Ekonomi				106.277.248
INA		Tiket Pesawat _ AFRIKA SELATAN (MAPUTO)_ Ekonomi				92.418.200
INA		Tiket Pesawat _ AFRIKA SELATAN (PRETORIA)_ Ekonomi				106.277.248
INA		Tiket Pesawat _ AFRIKA UTARA (ALGIERS)_ Ekonomi				84.096.880
INA		Tiket Pesawat _ AFRIKA UTARA (CAIRO)_ Ekonomi				66.025.624
INA		Tiket Pesawat _ AFRIKA UTARA (KHARTOUM)_ Ekonomi				57.660.120
INA		Tiket Pesawat _ AFRIKA UTARA (RABBAT)_ Ekonomi				83.434.120
INA		Tiket Pesawat _ AFRIKA UTARA (TRIPOLI)_ Ekonomi				73.271.800
INA		Tiket Pesawat _ AFRIKA UTARA (TUNISIA)_ Ekonomi				53.300.632
INA		Tiket Pesawat _ ASIA BARAT (MANAMA)_ Ekonomi				71.092.056
INA		Tiket Pesawat _ ASIA BARAT (BAGHDAD)_ Ekonomi				52.210.760
INA		Tiket Pesawat _ ASIA BARAT (AMMAN)_ Ekonomi				52.210.760
INA		Tiket Pesawat _ ASIA BARAT (KUWAIT)_ Ekonomi				45.804.080
INA		Tiket Pesawat _ ASIA BARAT (BEIRUT)_ Ekonomi				54.935.440
INA		Tiket Pesawat _ ASIA BARAT (DOHA)_ Ekonomi				40.428.360
INA		Tiket Pesawat _ ASIA BARAT (DAMASCUS)_ Ekonomi				48.970.600
INA		Tiket Pesawat _ ASIA BARAT (ANKARA)_ Ekonomi				52.740.968
INA		Tiket Pesawat _ ASIA BARAT (ABU DHABI)_ Ekonomi				40.163.256
INA		Tiket Pesawat _ ASIA BARAT (SANAA)_ Ekonomi				54.184.312
INA		Tiket Pesawat _ ASIA BARAT (JEDDAH)_ Ekonomi				48.911.688
INA		Tiket Pesawat _ ASIA BARAT (MUSCAT)_ Ekonomi				54.891.256
INA		Tiket Pesawat _ ASIA BARAT (RIYADH)_ Ekonomi				44.184.000
INA		Tiket Pesawat _ ASIA BARAT (ISTANBUL)_ Ekonomi				36.333.976
INA		Tiket Pesawat _ ASIA BARAT (DUBAI)_ Ekonomi				28.277.760
INA		Tiket Pesawat _ ASIA TENGAH (TASHKENT)_ Ekonomi				108.147.704
INA		Tiket Pesawat _ ASIA TENGAH (ASTANA)_ Ekonomi				131.992.336
INA		Tiket Pesawat _ ASIA TENGAH (BAKU)_ Ekonomi				33.594.568
INA		Tiket Pesawat _ ASIA TIMUR (BEIJING)_ Ekonomi				23.903.544
INA		Tiket Pesawat _ ASIA TIMUR (HONGKONG)_ Ekonomi				18.513.096
INA		Tiket Pesawat _ ASIA TIMUR (OSAKA)_ Ekonomi				27.452.992
INA		Tiket Pesawat _ ASIA TIMUR (TOKYO)_ Ekonomi				27.025.880
INA		Tiket Pesawat _ ASIA TIMUR (PYONGYANG)_ Ekonomi				24.448.480

NO	KABUPATEN / NEGARA		BIAYA TRANSPORTASI (PP)		BIAYA TAKSI ORANG/ KALI (PP)	TOTAL
	ASAL	TUJUAN	TIKET PESAWAT *)	LANJUTAN BIS UMUM / TRAVEL		
INA		Tiket Pesawat _ ASIA TIMUR (SEOUL) _ Ekonomi				25.582.536
INA		Tiket Pesawat _ ASIA TIMUR (SHANGHAI) _ Ekonomi				19.205.312
INA		Tiket Pesawat _ ASIA TIMUR (GUANGZHOU) _ Ekonomi				19.205.312
INA		Tiket Pesawat _ ASIA SELATAN (KABOUL) _ Ekonomi				47.247.424
INA		Tiket Pesawat _ ASIA SELATAN (TEHERAN) _ Ekonomi				47.129.600
INA		Tiket Pesawat _ ASIA SELATAN (COLOMBO) _ Ekonomi				23.977.184
INA		Tiket Pesawat _ ASIA SELATAN (DHAKA) _ Ekonomi				16.082.976
INA		Tiket Pesawat _ ASIA SELATAN (ISLAMABAD) _ Ekonomi				36.834.728
INA		Tiket Pesawat _ ASIA SELATAN (KARACHI) _ Ekonomi				34.183.688
INA		Tiket Pesawat _ ASIA SELATAN (NEW DELHI) _ Ekonomi				22.092.000
INA		Tiket Pesawat _ ASIA SELATAN (MUMBAI) _ Ekonomi				16.082.976
INA		Tiket Pesawat _ ASIA TENGGARA (BANDAR SRI BAGAWAN) _ Ekonomi				13.535.032
INA		Tiket Pesawat _ ASIA TENGGARA (BANGKOK) _ Ekonomi				12.121.144
INA		Tiket Pesawat _ ASIA TENGGARA (DAVAO CITY) _ Ekonomi				24.168.648
INA		Tiket Pesawat _ ASIA TENGGARA (HANOI) _ Ekonomi				24.389.568
INA		Tiket Pesawat _ ASIA TENGGARA (HO CHI MINH) _ Ekonomi				18.189.080
INA		Tiket Pesawat _ ASIA TENGGARA (JOHOR BAHRU) _ Ekonomi				7.732.200
INA		Tiket Pesawat _ ASIA TENGGARA (KOTA KINABALU) _ Ekonomi				10.221.232
INA		Tiket Pesawat _ ASIA TENGGARA (KUALA LUMPUR) _ Ekonomi				8.615.880
INA		Tiket Pesawat _ ASIA TENGGARA (MANILA) _ Ekonomi				16.937.200
INA		Tiket Pesawat _ ASIA TENGGARA (PENANG) _ Ekonomi				8.026.760
INA		Tiket Pesawat _ ASIA TENGGARA (PHNOM PENH) _ Ekonomi				23.962.456
INA		Tiket Pesawat _ ASIA TENGGARA (SINGAPORE) _ Ekonomi				5.935.384
INA		Tiket Pesawat _ ASIA TENGGARA (VIENTIANE) _ Ekonomi				20.913.760
INA		Tiket Pesawat _ ASIA TENGGARA (YANGON) _ Ekonomi				15.508.584
INA		Tiket Pesawat _ ASIA TENGGARA (TAWAU) _ Ekonomi				10.221.232
INA		Tiket Pesawat _ ASIA TENGGARA (SONGKHLA) _ Ekonomi				12.121.144
INA		Tiket Pesawat _ ASIA PASIFIK (CANBERRA) _ Ekonomi				36.820.000
INA		Tiket Pesawat _ ASIA PASIFIK (DARWIN) _ Ekonomi				58.381.792
INA		Tiket Pesawat _ ASIA PASIFIK (MELBOURNE) _ Ekonomi				42.092.624
INA		Tiket Pesawat _ ASIA PASIFIK (NOUMEA) _ Ekonomi				28.218.848
INA		Tiket Pesawat _ ASIA PASIFIK (PERTH) _ Ekonomi				22.460.200
INA		Tiket Pesawat _ ASIA PASIFIK (PORT MORESBY) _ Ekonomi				121.535.456
INA		Tiket Pesawat _ ASIA PASIFIK (SYDNEY) _ Ekonomi				37.659.496
INA		Tiket Pesawat _ ASIA PASIFIK (VANIMO) _ Ekonomi				35.052.640
INA		Tiket Pesawat _ ASIA PASIFIK (WELLINGTON) _ Ekonomi				60.679.360
INA		Tiket Pesawat Jakarta - Timor Leste (Ekonomi)				2.450.000

CATATAN:

*) Apabila maskapai tidak memberikan fasilitas bagasi gratis maka diperkenankan bendahara untuk membayar beban bagasi sebanyak maksimal 10 kg yang akan ditambahkan pada biaya tiket.



LAMPIRAN III.C PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR 14 TAHUN 2024

TANGGAL 27 Maret 2024

PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN ENDE

**RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS BIASA
LUAR DAERAH DALAM PROVINSI NTT**

NOMOR	TEMPAT TUJUAN	UANG HARIAN	UANG PENGINAPAN	UANG REPRESENTASI (OH)
I	TINGKAT A (Pimpinan Daerah dan Pimpinan DPRD)			
1	Kupang	430.000	3.750.000	250.000
2	TTS	430.000	3.750.000	250.000
3	TTU	430.000	3.750.000	250.000
4	Belu	430.000	3.750.000	250.000
5	Malaka	430.000	3.750.000	250.000
6	Alor	430.000	3.750.000	250.000
7	Rote Ndao	430.000	3.750.000	250.000
8	Sabu Raijua	430.000	3.750.000	250.000
9	Sumba Timur	430.000	3.750.000	250.000
10	Sumba Tengah	430.000	3.750.000	250.000
11	Sumba Barat	430.000	3.750.000	250.000
12	Sumba Barat Daya	430.000	3.750.000	250.000
13	Lembata	430.000	3.750.000	250.000
14	Flores Timur	430.000	3.750.000	250.000
15	Sikka	430.000	3.750.000	250.000
16	Nagekeo	430.000	3.750.000	250.000
17	Ngada	430.000	3.750.000	250.000
18	Manggarai Timur	430.000	3.750.000	250.000
19	Manggarai	430.000	3.750.000	250.000
20	Manggarai Barat	430.000	3.750.000	250.000
II	TINGKAT B (Anggota DPRD dan Esselon IIA)			
1	Kupang	430.000	2.133.000	150.000
2	TTS	430.000	2.133.000	150.000
3	TTU	430.000	2.133.000	150.000
4	Belu	430.000	2.133.000	150.000
5	Malaka	430.000	2.133.000	150.000
6	Alor	430.000	2.133.000	150.000
7	Rote Ndao	430.000	2.133.000	150.000
8	Sabu Raijua	430.000	2.133.000	150.000
9	Sumba Timur	430.000	2.133.000	150.000
10	Sumba Tengah	430.000	2.133.000	150.000
11	Sumba Barat	430.000	2.133.000	150.000
12	Sumba Barat Daya	430.000	2.133.000	150.000
13	Lembata	430.000	2.133.000	150.000
14	Flores Timur	430.000	2.133.000	150.000
15	Sikka	430.000	2.133.000	150.000
16	Nagekeo	430.000	2.133.000	150.000
17	Ngada	430.000	2.133.000	150.000
18	Manggarai Timur	430.000	2.133.000	150.000
19	Manggarai	430.000	2.133.000	150.000
20	Manggarai Barat	430.000	2.133.000	150.000

NOMOR	TEMPAT TUJUAN	UANG HARIAN	UANG PENGINAPAN	UANG REPRESENTASI (OH)
III	TINGKAT C (Esselon II B)			
1	Kupang	430.000	2.133.000	150.000
2	TTS	430.000	2.133.000	150.000
3	TTU	430.000	2.133.000	150.000
4	Belu	430.000	2.133.000	150.000
5	Malaka	430.000	2.133.000	150.000
6	Alor	430.000	2.133.000	150.000
7	Rote Ndao	430.000	2.133.000	150.000
8	Sabu Raijua	430.000	2.133.000	150.000
9	Sumba Timur	430.000	2.133.000	150.000
10	Sumba Tengah	430.000	2.133.000	150.000
11	Sumba Barat	430.000	2.133.000	150.000
12	Sumba Barat Daya	430.000	2.133.000	150.000
13	Lembata	430.000	2.133.000	150.000
14	Flores Timur	430.000	2.133.000	150.000
15	Sikka	430.000	2.133.000	150.000
16	Nagekeo	430.000	2.133.000	150.000
17	Ngada	430.000	2.133.000	150.000
18	Manggarai Timur	430.000	2.133.000	150.000
19	Manggarai	430.000	2.133.000	150.000
20	Manggarai Barat	430.000	2.133.000	150.000
IV	TINGKAT D (Esselon III, Istri/Suami Bupati dan Wakil Bupati, Gol. IV Non Jabatan Struktural/Jabatan Fungsional Gol. IV)			
1	Kupang	430.000	1.200.000	-
2	TTS	430.000	1.200.000	-
3	TTU	430.000	1.200.000	-
4	Belu	430.000	1.200.000	-
5	Malaka	430.000	1.200.000	-
6	Alor	430.000	1.200.000	-
7	Rote Ndao	430.000	1.200.000	-
8	Sabu Raijua	430.000	1.200.000	-
9	Sumba Timur	430.000	1.200.000	-
10	Sumba Tengah	430.000	1.200.000	-
11	Sumba Barat	430.000	1.200.000	-
12	Sumba Barat Daya	430.000	1.200.000	-
13	Lembata	430.000	1.200.000	-
14	Flores Timur	430.000	1.200.000	-
15	Sikka	430.000	1.200.000	-
16	Nagekeo	430.000	1.200.000	-
17	Ngada	430.000	1.200.000	-
18	Manggarai Timur	430.000	1.200.000	-
19	Manggarai	430.000	1.200.000	-
20	Manggarai Barat	430.000	1.200.000	-
V	TINGKAT E (Eselon IV, Jabatan Fungsional Gol. III dan Non Jabatan Struktural Gol. III)			
1	Kupang	430.000	550.000	-
2	TTS	430.000	550.000	-
3	TTU	430.000	550.000	-
4	Belu	430.000	550.000	-
5	Malaka	430.000	550.000	-
6	Alor	430.000	550.000	-
7	Rote Ndao	430.000	550.000	-

NOMOR	TEMPAT TUJUAN	UANG HARIAN	UANG PENGINAPAN	UANG REPRESENTASI (OH)
8	Sabu Raijua	430.000	550.000	-
9	Sumba Timur	430.000	550.000	-
10	Sumba Tengah	430.000	550.000	-
11	Sumba Barat	430.000	550.000	-
12	Sumba Barat Daya	430.000	550.000	-
13	Lembata	430.000	550.000	-
14	Flores Timur	430.000	550.000	-
15	Sikka	430.000	550.000	-
16	Nagekeo	430.000	550.000	-
17	Ngada	430.000	550.000	-
18	Manggarai Timur	430.000	550.000	-
19	Manggarai	430.000	550.000	-
20	Manggarai Barat	430.000	550.000	-
VI	TINGKAT F (Gol. II, Gol. I dan Anggota Masyarakat)			
1	Kupang	430.000	550.000	-
2	TTS	430.000	550.000	-
3	TTU	430.000	550.000	-
4	Belu	430.000	550.000	-
5	Malaka	430.000	550.000	-
6	Alor	430.000	550.000	-
7	Rote Ndao	430.000	550.000	-
8	Sabu Raijua	430.000	550.000	-
9	Sumba Timur	430.000	550.000	-
10	Sumba Tengah	430.000	550.000	-
11	Sumba Barat	430.000	550.000	-
12	Sumba Barat Daya	430.000	550.000	-
13	Lembata	430.000	550.000	-
14	Flores Timur	430.000	550.000	-
15	Sikka	430.000	550.000	-
16	Nagekeo	430.000	550.000	-
17	Ngada	430.000	550.000	-
18	Manggarai Timur	430.000	550.000	-
19	Manggarai	430.000	550.000	-
20	Manggarai Barat	430.000	550.000	-



LAMPIRAN III.D PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR 14 TAHUN 2024


TANGGAL 27 Maret 2024

PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN ENDE

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS BIASA
LUAR DAERAH LUAR PROVINSI NTT

NOMOR	TEMPAT TUJUAN	UANG HARIAN	UANG PENGINAPAN	UANG REPRESENTASI (OH)
I	TINGKAT A (Pimpinan Daerah dan Pimpinan DPRD)			
1	DKI Jakarta	530.000	8.720.000	250.000
2	Banten	370.000	5.725.000	250.000
3	Jawa Barat	430.000	5.381.000	250.000
4	Jawa Tengah	370.000	5.303.000	250.000
5	DI Yogyakarta	420.000	5.017.000	250.000
6	Jawa Timur	410.000	4.400.000	250.000
7	Sulawesi	430.000	4.919.000	250.000
8	Bali	480.000	4.890.000	250.000
9	NTB	440.000	4.375.000	250.000
10	Sumatera	410.000	5.850.000	250.000
11	Maluku	380.000	3.467.000	250.000
12	Kalimantan	430.000	4.901.000	250.000
13	Papua	580.000	3.859.000	250.000
II	TINGKAT B (Anggota DPRD dan Esselon IIA)			
1	DKI Jakarta	530.000	2.063.000	150.000
2	Banten	370.000	2.373.000	150.000
3	Jawa Barat	430.000	2.755.000	150.000
4	Jawa Tengah	370.000	1.850.000	150.000
5	DI Yogyakarta	420.000	2.695.000	150.000
6	Jawa Timur	410.000	2.007.000	150.000
7	Sulawesi	430.000	2.290.000	150.000
8	Bali	480.000	2.433.000	150.000
9	NTB	440.000	2.648.000	150.000
10	Sumatera	410.000	3.083.000	150.000
11	Maluku	380.000	3.240.000	150.000
12	Kalimantan	430.000	3.391.000	150.000
13	Papua	580.000	3.318.000	150.000
III	TINGKAT C (Esselon II B)			
1	DKI Jakarta	530.000	2.063.000	150.000
2	Banten	370.000	2.373.000	150.000
3	Jawa Barat	430.000	2.755.000	150.000
4	Jawa Tengah	370.000	1.850.000	150.000
5	DI Yogyakarta	420.000	2.695.000	150.000
6	Jawa Timur	410.000	2.007.000	150.000
7	Sulawesi	430.000	2.290.000	150.000
8	Bali	480.000	2.433.000	150.000
9	NTB	440.000	2.648.000	150.000
10	Sumatera	410.000	3.083.000	150.000
11	Maluku	380.000	3.240.000	150.000
12	Kalimantan	430.000	3.391.000	150.000
13	Papua	580.000	3.318.000	150.000

NOMOR	TEMPAT TUJUAN	UANG HARIAN	UANG PENGINAPAN	UANG REPRESENTASI (OH)
IV	TINGKAT D (Eselon III, Istri/Suami Bupati dan Wakil Bupati, Gol. IV Non Jabatan Struktural/Jabatan Fungsional Gol. IV)			
1	DKI Jakarta	530.000	950.000	-
2	Banten	370.000	1.000.000	-
3	Jawa Barat	430.000	1.000.000	-
4	Jawa Tengah	370.000	1.000.000	-
5	DI Yogyakarta	420.000	1.350.000	-
6	Jawa Timur	410.000	1.000.000	-
7	Sulawesi	430.000	900.000	-
8	Bali	480.000	1.250.000	-
9	NTB	440.000	1.400.000	-
10	Sumatera	410.000	1.550.000	-
11	Maluku	380.000	1.000.000	-
12	Kalimantan	430.000	1.150.000	-
13	Papua	580.000	2.500.000	-
V	TINGKAT E (Eselon IV, Jabatan Fungsional Gol. III dan Non Jabatan Struktural Gol. III)			
1	DKI Jakarta	530.000	700.000	-
2	Banten	370.000	700.000	-
3	Jawa Barat	430.000	600.000	-
4	Jawa Tengah	370.000	600.000	-
5	DI Yogyakarta	420.000	800.000	-
6	Jawa Timur	410.000	700.000	-
7	Sulawesi	430.000	750.000	-
8	Bali	480.000	900.000	-
9	NTB	440.000	550.000	-
10	Sumatera	410.000	850.000	-
11	Maluku	380.000	650.000	-
12	Kalimantan	430.000	650.000	-
13	Papua	580.000	800.000	-
VI	TINGKAT F (Gol. II, Gol. I dan Anggota Masyarakat)			
1	DKI Jakarta	530.000	700.000	-
2	Banten	370.000	700.000	-
3	Jawa Barat	430.000	600.000	-
4	Jawa Tengah	370.000	600.000	-
5	DI Yogyakarta	420.000	800.000	-
6	Jawa Timur	410.000	700.000	-
7	Sulawesi	430.000	750.000	-
8	Bali	480.000	900.000	-
9	NTB	440.000	550.000	-
10	Sumatera	410.000	850.000	-
11	Maluku	380.000	650.000	-
12	Kalimantan	430.000	650.000	-
13	Papua	580.000	800.000	-



 BUPATI ENDE
Handwritten signature
 DJANAR H. AC HMAD

LAMPIRAN III.E PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR 14 TAHUN 2024

TANGGAL 27 Maret 2024

EDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN ENDE

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

NO-MOR	TINGKAT PERJALANAN DINAS/	UANG HARIAN	UANG PENGINAPAN	UANG REPRESENTASI	KET
1	TINGKATA	150	250	75	Dlm US\$
2	TINGKATB	150	225	50	Dlm US\$
3	TINGKATC	150	215	50	Dlm US\$
4	TINGKATD	150	205	-	Dlm US\$
5	TINGKAT F	150	205	-	Dlm US\$



KETERANGAN TAMBAHAN LAMPIRAN III.A, III.B, III.C, III.D, dan III.E

1. Bagi kelompok masyarakat yang karena kegiatan pemerintah melakukan perjalanan dinas didalam daerah maupun keluar daerah, besaran biaya perjalanan dinas disesuaikan dengan besaran biaya perjalanan masyarakat pada lampiran IIIa, IIIb dan IIIc Peraturan Bupati ini.
2. Besaran biaya perjalanan dinas tetap dalam wilayah Kabupaten Ende, diatur sebagai berikut :
 - a. Besaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Tenaga Pengawas Sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende sebesar Rp1.000.000,-/ orang/ bulan.
 - b. Besaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Tenaga Penyuluh yang telah mendapatkan alokasi dana Biaya Operasional Penyuluh (BOP) yang bersumber dari APBN diberikan Biaya Perjalanan Dinas Tetap sebesar Rp 300.000,- /orang/bulan, sedangkan bagi Tenaga Penyuluh yang tidak mendapatkan Biaya Operasional Penyuluh diberikan Biaya Perjalanan Dinas Tetap sebesar Rp. 600.000,-/orang bulan.
 - c. Besaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Aparatur Sipil Negara Dinas Perhubungan yang melakukan perjalanan dinas tetap dalam rangka Penjagaan Terminal dan Tempat Parkir diluar jam dinas diberikan biaya perjalanan dinas tetap sebesar Rp 200.000,-/orang / bulan.
 - d. Besaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Aparatur Sipil Negara Kab. Ende yang melakukan perjalanan dinas tetap dalam rangka memungut retribusi pasar diluar jam dinas diberikan biaya perjalanan dinas tetap sebesar Rp 200.000,-/ orang/ bulan.
3. Besaran biaya perjalanan dinas tenaga pengawas pada Inspektorat :

URAIAN	Golongan	BIAYA	KETERANGAN
A. Dalam rangka pemeriksaan			
- Pengawas	Gol. IV	400.000	Orang/Hari
- Ketua Tim	Gol. IV	350.000	Orang/Hari
	Gol. III	350.000	Orang/Hari
- Anggota Tim (Fungsional dan P2UPD)	Gol. IV	325.000	Orang/Hari
	Gol. III	325.000	Orang/Hari
- Anggota Tim (Fungsional Umum)	Gol. III	300.000	Orang/Hari
	Gol. II	250.000	Orang/Hari
B. Dalam rangka monitoring Kinerja dan Keuangan (dalam Kota Ende)			
- Pengawas	Gol. IV	200.000	Orang/Hari
- Ketua Tim	Gol. IV	175.000	Orang/Hari
	Gol. III	175.000	Orang/Hari
- Anggota Tim	Gol. IV	150.000	Orang/Hari
	Gol. III	150.000	Orang/Hari
	Gol. II	100.000	Orang/Hari
	Gol. I	75.000	Orang/Hari
C. Dalam rangka monitoring Kinerja dan Keuangan (luar Kota Ende)			
- Pengawas	Gol. IV	300.000	Orang/Hari
- Ketua Tim	Gol. IV	250.000	Orang/Hari
- Anggota Tim	Gol. III	225.000	Orang/Hari
	Gol. II	200.000	Orang/Hari
	Gol. I	175.000	Orang/Hari
D. Dalam rangka review laporan keuangan Pemda, RKA, LAKIP, RKPD dll			
- Pengawas	Gol. IV	425.000	Orang/Hari
- Ketua Tim	Gol. IV	375.000	Orang/Hari
- Anggota Tim	Gol. III	350.000	Orang/Hari
	Gol. II	325.000	Orang/Hari



LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR 14 TAHUN 2024

TANGGAL 27 Maret 2024

Nomor :
No. BKU :
Kode Anggaran :
Tahun Anggaran :
Tanggal :

KUITANSI

Sudah Terima Dari :
Banyaknya Uang :
Yaitu :
Terbilang :

Dengan rincian :

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Tiket PP		
2	Biaya Penginapan		
3	Uang Harian		
4	Uang Representasi		
	Jumlah yang diterima		

Yang Menerima :
Nama :
Alamat :
Tanda Tangan :

Setuju Dibayar :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan *)
.....

Lunas Dibayar :
Bendahara Pengeluaran pada
OPD Kabupaten Ende,

.....
NIP

.....
NIP

Mengetahui :
Pegguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
OPD Kab. Ende

.....
NIP

*) Perjalanan dinas yang menggunakan anggaran kegiatan yang tidak memiliki PPTK
maka tidak perlu mencantumkan PPTK

